



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 719/UN17/HK.02/2022
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA (DPM) TAHUN 2021 DAN PENGANGKATAN PENGURUS
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) TAHUN 2022
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun 2021 telah berakhir;
- b. bahwa untuk kesinambungan program Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perlu menetapkan kepengurusan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Tahun 2021 dan Pengangkatan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Tahun 2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 316/UN17.7/TU/2022 tanggal 10 Februari 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) TAHUN 2021 DAN PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) TAHUN 2022 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat semua pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- KETIGA** : Pengurus bertanggung jawab terhadap setiap program kerja yang dilaksanakan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Februari 2022



Prof. Dr. A. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 719/UN17/HK.02/2022
 TANGGAL 10 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN
 MAHASISWA (DPM) TAHUN 2021 DAN PENGANGKATAN
 PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)
 TAHUN 2022 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

DAFTAR NAMA
 PEMBERHENTIAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN
 MAHASISWA (DPM) TAHUN 2021 DAN PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN
 PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) TAHUN 2022 FAKULTAS MATEMATIKA
 DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama/NIP/NIM	Tugas/Jabatan	Status
1	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si (197110081998021001)	Pengarah/Dekan	PNS
2	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si (197403042000122001)	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
3	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si (196904132000132001)	Pembina/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
4	Awang Romy Rahenda Putra (1907066011)	Ketua Umum	Mahasiswa
5	Aldi Fudiantoro (1907026040)	Wakil Ketua Umum	Mahasiswa
6	Olivia Yolanda Lawono (1907026067)	Wakil Ketua I	Mahasiswa
7	Irvinia Pangiandari (1907076019)	Wakil Ketua II	Mahasiswa
8	Amrullah Muhammad Hapizi (2007026047)	Ketua Komisi A	Mahasiswa
9	Arsy Aprilia Mid (2007036003)	Anggota	Mahasiswa
10	Patrycia Zulliani Terra (2007036052)	Anggota	Mahasiswa
11	Fachrian Bimantoro Putra (2007016058)	Anggota	Mahasiswa
12	An Nisa Octavia (1907046005)	Anggota	Mahasiswa
13	Muhammad Rizky Amien (2007046008)	Anggota	Mahasiswa
14	Fatmawati Syahrief (2007066021)	Anggota	Mahasiswa
15	Andira Rahimi (2007066023)	Anggota	Mahasiswa
16	Anjani Tri Pramudia (2007016030)	Ketua Komisi B	Mahasiswa
17	Melati Mardanita (2007016012)	Anggota	Mahasiswa
18	Ali Nur Rahman (1907076022)	Anggota	Mahasiswa

No	Nama/NIP/NIM	Tugas/Jabatan	Status
19	Evi Mardiani (2007036021)	Anggota	Mahasiswa
20	Intan Dwi Permata Sari (2007046002)	Anggota	Mahasiswa
21	Irendhita Palloan (2007076015)	Anggota	Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024